

PROTOKOL PENANGANAN COVID-19 BAGI PENGGUNA JALAN DI JALAN TOL, JALAN NASIONAL DAN JALAN PROVINSI SELAMA MASA TANGGAP DARURAT COVID-19

A. PROTOKOL BAGI PENGGUNA JALAN DI JALAN TOL

1. Pada saat di Pintu Tol, Pengelola Jalan Tol mempromosikan sekaligus menghimbau untuk :
 - a. memastikan pengemudi dan penumpang dalam kondisi sehat;
 - b. jika pengemudi dan penumpang dalam kondisi tidak sehat dianjurkan tidak melanjutkan perjalanan;
 - c. baik pengemudi dan penumpang dianjurkan selalu memakai masker.
2. Pada saat di Rest Area
 - a. Petugas
 - i) Petugas Rest Area merupakan seluruh kepala rest area, supervisor, karyawan vendor (*cleaning service, security*, teknisi termasuk komandan regu keamanan dan supervisor kebersihan);
 - ii) Petugas Rest Area memastikan berkoordinasi dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten/Kota terdekat untukantisipasi penanganan COVID-19 lebih lanjut;
 - iii) Pastikan kecukupan Petugas Kebersihan (*Cleaning Service*) di Rest Area;
 - iv) Pastikan ada Petugas yang mengingatkan pengguna Rest Area untuk menaati Protokol Kesehatan di Rest Area secara periodik (melalui pengeras suara yang cukup dan media statis lainnya);
 - v) Pastikan seluruh karyawan tenant dalam kondisi sehat dan menjaga kebersihan diri dan lingkungan kerja.
 - b. Sarana Prasarana
 - i) Pastikan tersedianya alat pengecekan suhu tubuh (*Thermal gun*) di Rest Area;
 - ii) Pastikan tersedianya tempat cuci dilengkapi sabun/*hand sanitizer* di Setiap Fasilitas Publik Toilet, Mushola/Masjid, Restoran dan Supermarket);
 - iii) Pastikan Sarana Prasarana Publik terutama pada bagian di setiap lokasi representatif dan fasilitas/peralatan/perangkat yang digunakan bersama-sama (pegangan pintu, pegangan tangga, meja rapat, kursi rapat, bangku tunggu) dilakukan pembersihan/penyemprotan desinfektan secara rutin minimal 2 (dua) kali sehari;
 - iv) Pastikan tersedia kelengkapan untuk Petugas meliputi APD, masker wajah dan *hand scoon*;
 - v) Pastikan terdapat media himbauan pencegahan COVID-19 meliputi antara lain : spanduk, poster, baliho dan *videotron* yang terpasang di lokasi strategis dan mudah dibaca;

- vi) Pastikan terdapat Ruang Isolasi Sementara;
 - vii) Pastikan terdapat Ambulan yang siaga di ruas Jalan Tol.
3. Mekanisme pada saat di Rest Area :
- a. Pastikan seluruh Petugas Rest Area dan Karyawan Tenant dalam kondisi sehat sebelum bertugas, melakukan cuci tangan dengan sabun secara rutin, memakai masker wajah dan *hand scoon*;
 - b. Apabila terdapat pengemudi dan/atau penumpang yang terindikasi suspect COVID-19 (demam, batuk, pilek dan radang) melapor ke Petugas Keamanan dan diarahkan menuju Ruang Isolasi Sementara untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten/Kota terdekat;
 - c. Sebelum memasuki Fasilitas Publik (Toilet, Mushola/Masjid, Restoran dan Supermarket) pengguna Rest Area diwajibkan cuci tangan dengan sabun/*hand sanitizer*;
 - d. Setiap orang wajib menerapkan *social and physical distancing* (menjaga jarak minimal 1 meter);
 - e. Setiap orang wajib menjaga kebersihan di Rest Area, bagi yang sedang batuk/bersin diwajibkan menggunakan masker/tisu dan menerapkan etika batuk/bersin di tempat umum;
 - f. Apabila pengguna Rest Area telah mencapai kurang lebih 50% dari kapasitas parkir, maka pengguna Jalan Tol tidak diperkenankan masuk di Rest Area.

B. PROTOKOL BAGI PENGGUNA JALAN DI JALAN NASIONAL DAN JALAN PROVINSI

1. Pembatasan bepergian kecuali untuk keadaan darurat, pembelian makanan, alasan kesehatan, dan apabila tidak memungkinkan bekerja dari rumah;
2. Pembatasan bepergian dengan angkutan umum dan tidak melakukan mudik/pulang kampung;
3. Setiap Pendirian Posko/Rest Area harus melalui rekomendasi Gugus Tugas COVID-19 Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota (Pusat Kendali Jaring Pengamanan Sosial COVID-19);
4. Petugas Posko berkoordinasi dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten/Kota terdekat untuk antisipasi penanganan COVID-19 lebih lanjut;
5. Penetapan *Border Status* oleh pejabat yang berwenang sesuai tingkat resiko di wilayah tertentu (*Low/Rendah*, *Medium/Menengah*, atau *High/Tinggi*) yang berakibat pada *traffic restriction* (pembatasan lalu lintas) untuk daerah tertentu, yaitu normal (*low risk*), terbatas (*medium risk*), ditutup (*high risk*) dikecualikan untuk angkutan sembako dan BBM;
6. Penerapan pembatasan waktu (jam) maksimal harian mengemudi dan memberlakukan persyaratan waktu istirahat minimum untuk pengemudi;
7. Setiap Rest Area, SPBU, Restoran, Warung Makan eksisting di sepanjang Jalan Nasional dan Jalan Provinsi dihimbau untuk memasang media informasi terkait pencegahan COVID-19 dan menerapkan Protokol di Area dan Transportasi Publik

COVID-19, petugas diwajibkan:

- a. Melakukan pemeriksaan suhu tubuh setidaknya 2 kali sehari, jika sedang dalam keadaan tidak sehat, sebaiknya segera memeriksakan diri ke fasyankes;
 - b. Menggunakan masker jika mengalami batuk atau pilek;
 - c. Menerapkan etika batuk/bersin: tutup mulut menggunakan lengan atas bagian dalam atau tisu saat batuk atau bersin dan segera buang tisu yang kotor ke tempat sampah. Lalu cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air;
 - d. Membersihkan toilet secara teratur dan bagi pengguna toilet, siram toilet setelah digunakan;
 - e. Menerapkan kebersihan diri (mencuci tangan dengan sabun dan air) terutama setelah menggunakan toilet, melakukan pekerjaan pembersihan serta sebelum dan sesudah makan;
 - f. Menggunakan sarung tangan saat melakukan pekerjaan pembersihan dan saat menangani limbah;
 - g. Menghindari menyentuh area wajah yang tidak perlu;
 - h. Melakukan pembersihan menggunakan desinfektan terhadap peralatan setelah digunakan.
8. Setiap pemberhentian di Fasilitas Publik (SPBU, Tempat Ibadah, Supermarket) wajib menerapkan Protokol di Area dan Transportasi Publik COVID-19 dan wajib menerapkan *social and physical distancing* (menjaga jarak minimal 1 meter);
 9. Setiap orang wajib menjaga kebersihan di Fasilitas Publik, bagi yang sedang batuk/bersin diwajibkan menggunakan masker/tisu dan menerapkan etika batuk/bersin di tempat umum;
 10. Apabila pengguna jalan saat pemeriksaan kesehatan di Fasilitas Umum tersebut di atas ditemukan indikasi gejala suspect COVID-19 (suhu tubuh di atas 38°C, demam, batuk, pilek, radang) diharuskan menuju Fasilitas Pelayanan Kesehatan terdekat untuk penanganan lebih lanjut;
 11. Setelah sampai tujuan akhir perjalanan wajib mematuhi Protokol Pencegahan COVID-19 di Wilayah Kabupaten/Kota domisili masing-masing sesuai yang ditetapkan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten/Kota.

Demikian Protokol Penanganan COVID-19 Bagi Pengguna Jalan di Jalan Tol, Jalan Nasional dan Jalan Provinsi ini dibuat untuk dapat digunakan dan dilaksanakan bersama. Apabila terdapat perkembangan dan ketentuan lain maka protokol ini akan dilakukan penyesuaian.

Semarang, 27 Maret 2020

Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
Provinsi Jawa Tengah

LITERATUR

1. <http://ksp.go.id/waspada-corona/>
 - a. Protokol Kesehatan
 - b. Protokol Area Publik dan Transportasi
2. <https://covid19.kemkes.go.id/>
3. <https://www.gov.uk/coronavirus>
4. <https://www.dbschenker.com/resource/blob/628356/93973e73dc2dd456581d861f23691a2d/pdf-coronavirus-mar-02-2020--cn-en--data.pdf>
5. https://ec.europa.eu/transport/coronavirus-response_en